

ABSTRAK

Susanto, Dwi 2015.. *Rekrutmen Politik Partai Keadilan Sejahtera (Studi Deskriptif Rekrutmen Calon Anggota Legeslatif DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonogiri Pada Pemilu Legeslatif 2014)* Skripsi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Pembimbing: (I) Drs. Sulton. M.Si (II) Drs. Mahmud Isro'i, M.Pd

Kata kunci: Partai Politik, Rekrutmen Politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai politik di era reformasi ini memiliki kekuasaan yang sangat besar, sesuatu yang wajar di Negara demokrasi. Dengan kewenangannya yang demikian besar itu, seharusnya tugas parpol yang utama adalah mencari putra-putri terbaik untuk menduduki jabatan-jabatan politik dan pejabat-pejabat Negara. Dalam prakteknya, kondisi ideal itu belum dilaksanakan dengan baik oleh partai politik.

Dalam literatur-literatur ilmu politik dijelaskan bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi seperti : fungsi artikulasi kepentingan, fungsi agregasi kepentingan, fungsi sosialisasi politik, fungsi rekrutmen politik dan fungsi komunikasi politik. Fungsi rekrutmen sebagai salah satu fungsi dari partai politik merupakan fungsi yang sangat penting. Fungsi rekrutmen berkaitan erat dengan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui proses, jalur dan pola rekrutmen politik calon anggota legeslatif PKS yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Wonogiri pada Pemilu legeslatif 2014. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data metode wawancara dan studi pustaka, dimana peneliti melakukan wawancara terhadap pengurus PKS serta mencari literatur-literatur yang dianggap mampu dalam mendukung penelitian ini.

Dari penelitian ini dihasilkan bahwa proses rekrutmen calon anggota legeslatif DPD PKS Kabupaten Wonogiri melalui tiga tahap yaitu tahap sertifikasi, nominasi dan pemilu. Pada tahap sertifikasi DPD PKS Kabupaten Wonogiri merekrut calon anggota legeslatif dengan beberapa kriteria. Kriteria itu tercantum dalam UU No 8 Tahun 12 Pasal (51) ayat (1) tentang persyaratan seseorang untuk menjadi calon anggota legeslatif, kemudian aturan partai yang berupa AD/ART dan petunjuk pelaksanaan rekrutmen calon anggota legeslatif, dan norma sosial-informal yang diberlakukan oleh PKS. Pada tahap nominasi rekrutmen dilakukan oleh tim adhoc tim pemenangan pemilu yang disebut Tim Panjaringan Mutiara Daerah atau biasa disingkat TIM PANJATIDA dengan berdasar pada juklak rekrutmen calon anggota legeslatif yang bersifat eksklusif. Tim PANJATIDA merekrut kader internal, bakal calon diputuskan dengan melalui metode syuro PKS. Lokus dari kekuasaan partai politik menyebar terdistribusi kestruktur dibawahnya tidak tersentralisasi dalam pimpinan pusat partai melainkan terdesentralisasi kedalam struktur hierarki partai dibawahnya.

Jalur yang ditempuh DPD PKS Wonogiri dalam merekrut calon anggota legeslatif melalui jalur kaderisasi yang mana dilakukan secara terus menerus dan berjenjang tidak hanya mendekati pemilu. Selain dari jalur kaderisasi juga dari jalur kemampuan seseorang untuk direkrut menjadi calon anggota legeslatif dari PKS dengan masih terikat pada ikatan primordial yaitu agama dan kedekatan sahabat dalam hal ini adalah kedekatan antar anggota kader dengan tidak melalui jalur koalisi. Pola rekrutmen calon anggota legeslatif DPD PKS Wonogiri menggunakan system *partisanship* yaitu rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas loyalitasnya pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan dan kurang memperhatikan kompetensi dengan model rekrutmen formal-terlokal, dengan dilakukan seleksi administrasi dan penelitian khusus terhadap kesetiaan pada ideology negara.